

## ABSTRAK

**Muhammad Athoillah Aqna** : Implementasi Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Terhadap Penyelesaian Sengketa Tanah Wakaf Di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh salah satu ahli waris dari wāqif. Penarikan ini terjadi karena kondisi masyarakat yang masih awam terkait wakaf, baik dalam prosedur maupun pengelolaan wakaf. Selain itu juga konflik internal antara *nazhir* dan ahli waris mempengaruhi kejadian ini. Faktor lain yang menyebabkan terjadinya penarikan tanah wakaf adalah pelaksanaan ikrar wakaf yang hanya dilakukan secara lisan, tanpa adanya bukti tertulis dari pihak terkait.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana proses atau mekanisme penyelesaian sengketa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung serta untuk melihat sejauh mana implementasi Undang undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf terhadap sengketa dan penyelesaian sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Jenis penelitian yang digunakan adalah adalah penelitian non doctrinal dengan pendekatan normatif-empiris. Sumber data primer yang digunakan adalah sumber data lapangan, dengan menggunakan teknik pengumpulan data interview (wawancara), observasi dan dokumentasi. Sedangkan sumber data sekunder, penulis menggunakan buku buku dan jurnal yang berkaitan secara langsung dengan pembahasan skripsi ini. Kemudian metode analisis data menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dengan cara reduksi data, penyajian data dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa proses terjadinya sengketa tanah wakaf terjadi pada 2010 yang disebabkan salah satunya adanya konflik internal antara *nazhir* dan ahli waris selain hal tersebut juga karena tanah wakaf tersebut belum bersertifikat wakaf. Status hukum sengketa penarikan tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung yang dilakukan oleh ahli waris waqif. Apabila tinjauan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 adalah tidak sesuai, karena sangat bertolak belakang dengan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Dan juga dari segi implementasinya tidak memenuhi syarat.

Sengketa tanah wakaf Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung diselesaikan dengan melalui jalan musyawarah sesuai dengan Pasal 62 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf, akan tetapi dalam upaya musyawarah tersebut tidak berhasil karena pihak ahli waris dari wāqif tetap mempertahankan bahwa tanah wakaf tersebut adalah hak miliknya. Sehingga pada akhirnya untuk menjaga tali silaturahmi pihak *nāzhir* dan pengurus Masjid Al-Ikhlas di Desa Kamasan Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung bersepakat untuk memberikan tanah wakaf tersebut dan membangun kembali Masjid baru.

Kata Kunci : Implementasi, Sengketa Tanah Wakaf, Undang Undang No. 41 Tahun 2004.